

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 26 Juni 2020, Perseroan dan PT Sacindo Machinery ("**Sacindo**"), anak perusahaan yang 96,5% dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2021 ("**Perjanjian Pinjaman**"), dan atas Perjanjian Pinjaman tersebut Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi tertanggal 29 Juni 2020 dan 31 Agustus 2021 ("**Keterbukaan Informasi Awal**").

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perseroan dan Sacindo telah menandatangani Perubahan Kedua atas Perjanjian Pinjaman ("**Amandemen 2**") (selanjutnya Perjanjian Pinjaman beserta seluruh perubahan-perubahannya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Amandemen 2 tersebut, Perseroan dan Sacindo melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

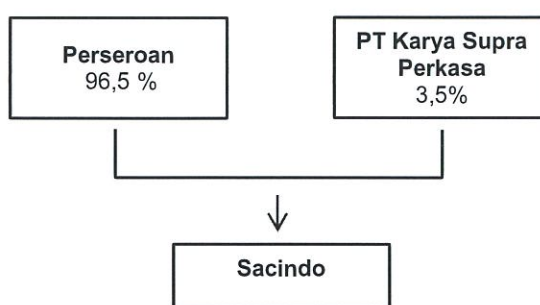
- a. menurunkan jumlah fasilitas pinjaman, sehingga total fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada Sacindo menjadi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
- b. menurunkan Tingkat Suku Bunga pinjaman, sehingga jumlah keseluruhan dari suku bunga pinjaman per tahun yaitu JIBOR + 2,6% (dua koma enam persen);
- c. memperpanjang jangka waktu Periode Ketersediaan Dana, sehingga Periode Ketersediaan Dana adalah sampai dengan tanggal 24 Juni 2026;
- d. memperpanjang jangka waktu Jatuh Tempo Pinjaman dan masa berlaku Perjanjian Pinjaman, sehingga Jatuh Tempo Pinjaman dan masa berlaku Perjanjian Pinjaman adalah sampai dengan tanggal 25 Juni 2026.

Selain dari pada perubahan informasi di atas, tidak ada informasi lain yang berubah sebagaimana kami sampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal.

2. Hubungan antara Para Pihak

Susunan pemegang saham Sacindo serta kesamaan organ perusahaan antara Perseroan dan Sacindo mengalami perubahan dari yang telah kami sampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan Sacindo pada saat dilakukannya Transaksi:



- b. Berikut ini adalah kesamaan organ perusahaan pada saat Transaksi dilakukan:

Nama	Perseroan	Sacindo
Soeharsono Tjatur Nugroho	Direktur	Komisaris

3. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai Penilai tertanggal 22 Juni 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, dan ii) laporan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai Penilai tertanggal 22 Juni 2023.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), karena nilai Transaksi tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) laporan kewajaran dari Penilai Independen; (ii) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (iii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



Kadek Ratih Paramita Absari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia